



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 045.41/221 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menyatakan Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 89);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 49);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Dan Arsip Dinamis Inaktif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Arsip Vital (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Keuangan dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempelajari peraturan dan ketentuan tentang kearsipan;
 - b. membuat rencana kerja pengawasan kearsipan internal (audit) Kabupaten Karanganyar;
 - c. Menginventaris bahan dan data yang terkait dengan pengelolaan arsip pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah agar sesuai dengan perinsip, kaidah dan standar kearsipan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan internal (audit) terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. menyusun Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS);
 - g. membuat Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal;
 - h. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
 - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pengelolaan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar;
- k. membuat laporan tentang penyelenggaraan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar Kepada Bupati; dan
- l. melaksanakan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Karanganyar.

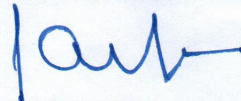
KETIGA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
3. Kepala Disarpus Kab. Karanganyar;
4. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar;
5. Tim Pengawas Kearsipan Internal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 045.41/221 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Drs. H. Juliyatmono, M.M	Bupati Karanganyar	Pengarah
2	H. Rober Christanto, S.E	Wakil Bupati Karanganyar	Wakil Pengarah
3	Drs. Sutarno, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	Penanggung Jawab
4	Drs. Sucahyo, M.M	Asisten Administrasi	Penasehat
5	Drs. Sugeng Raharto, M.Si	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Ketua
6	Dra. Daryatmi, M.M	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
7	Ichwan Ramah Susilo, S.Sos	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Sekretaris
8.	Lutfy Hassan, S.H	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Sukini, S.Sos	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Anggota
10.	Suparmi, S.E	Kepala Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Anggota
11.	Sri Sulasmi, S.I.P	Arsiparis Madya	Anggota
12.	Agus Dwi Kristiyanto, S.Sos	Arsiparis Madya	Anggota

1	2	3	4
13.	Dono Siswanto, A.Md	Arsiparis Penyelia	Anggota
14.	Hapsari Budi Hastuti, A.Md	Arsiparis Mahir	Anggota
15.	Arlinta Yuniati, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
16.	Anik Widyastuti, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
17.	Yuliana Kusuma Astuti, S.S.T.Ars	Calon Arsiparis	Anggota
18.	Shinta Kusuma Dewi, S.H	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
19.	Innaha Rahmawati, S.E, M.Si	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
20.	PH. Nugroho, S.E	Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
21.	Eni Setyaningsih, S.Sos	Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Karanganya	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

